



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27/DIKTI/Kep/2014

TENTANG

**PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER
TAHUN 2014 - 2015**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER TAHUN 2014 - 2015.
- KESATU : Menetapkan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter paling sedikit terdiri atas Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dan perwakilan panitia lokal di tiap Fakultas Kedokteran pelaksana uji kompetensi.
- KETIGA : Perwakilan panitia lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran pada tiap perguruan tinggi pelaksana uji kompetensi.
- KEEMPAT : Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter berfungsi sebagai lembaga pengembangan uji kompetensi.
- KELIMA : Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter bertugas:
- a. menetapkan panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. mengembangkan perangkat uji kompetensi;
 - c. melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi yang sudah terdaftar berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - d. melaksanakan dan mengolah hasil uji kompetensi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - g. mengumumkan hasil uji kompetensi secara terbuka melalui media cetak dan elektronik.

- KEENAM : Dalam melaksanakan uji kompetensi, Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia melalui Kolegium Dokter Primer Indonesia dalam lingkup:
- a. penyusunan cetak biru uji kompetensi sesuai standar kompetensi;
 - b. penetapan strategi, metode, dan sistem Uji Kompetensi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. penyampaian hasil uji kompetensi untuk kepentingan penerbitan sertifikat kompetensi oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia.
- KETUJUH : Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter bertugas selama 4 (empat) kali uji kompetensi.
- KEDELAPAN : Penjaminan mutu penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Indonesia.
- KESEMBILAN : Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji kompetensi melalui Perguruan Tinggi Negeri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penggunaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji kompetensi yang melibatkan Pihak Ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD.

PATDONO SUWIGNJO
NIP 195810071986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Amsar
NIP 196503161986021001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 27/DIKTI/Kep/2014
TENTANG
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER TAHUN 2014 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER TAHUN 2014 - 2015

NO.	NAMA/JABATAN KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Errol Hutagalung	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia	Koordinator Komite Pengarah
2.	Djoko Santoso	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota Komite Pengarah
3.	Zaenal Abidin	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia	Anggota Komite Pengarah
4.	Patdono Suwignjo	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota Komite Pengarah
5.	Illah Sailah	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota Komite Pengarah
6.	Daeng M.Faqih	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia	Anggota Komite Pengarah
7.	Amir Syarif	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Ketua
8.	Tri Hanggono Ahmad	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Wakil Ketua
9.	Rahmad Sarwo Bekti	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Sekretaris
10.	Mahesa Paranadipa	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia	Wakil Sekretaris
11.	Rina Indiasuti	Universitas Padjadjaran	Bendahara
12.	Gandes Retno Rahayu	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
13.	Syarifudin Wahid	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Wakil Ketua Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
14.	Mpu Kanoko	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
15.	Irawan Yusuf	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi

16.	Karyono Mintarum	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
17.	Sudigdo Adi	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
18.	Wahyuning Ramelan	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
19.	Arsitawati Puji Raharjo	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Anggota Divisi Pengembangan Sistem Uji Kompetensi
20.	Nani Cahyani	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
21.	Felicia Kurniawan	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Wakil Ketua Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
22.	Dwi Agustian	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
23.	Yoyo Suhoyo	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
24.	Cholis Abrori	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
25.	Tjahaja Haerani	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
26.	Oktarina	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Pelaksanaan Uji Kompetensi
27.	Andi Alfian Zainuddin	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi
28.	Mardi Santoso	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi
29.	Warsito	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Wakil Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi
30.	Bambang Sutrisna	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi

31.	Fundhy Prihatanto	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi
32.	Iwang Yusuf	Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi
33.	Tony S. Natarman	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi
34.	Jack Rubioso	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi
35.	Abraham Andi Adlan Patarai	Kolegium Dokter Primer Indonesia	Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD.

PATDONO SUWIGNJO
NIP 195810071986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Amsar
NIP 196503161986021001